

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, yaitu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Dalam proses penegakan hukum melalui pelaksanaan peradilan pidana terlebih dalam tahapan pembuktian, keberadaan saksi² sebagai suatu alat bukti yang sah menjadi suatu hal yang bersifat wajib untuk dihadirkan dalam setiap penanganan perkara.³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) khususnya dalam pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.

Pada saat melakukan proses penegakan hukum, terdapat kesulitan dari aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Kesulitan ini disebabkan karena modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana sangat dinamis sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Pada perkembangannya, keberanian yang besar oleh saksi dalam upaya mengungkapkan suatu tindak pidana sangat diperlukan. Keberanian ini harus dimiliki oleh saksi yang memberikan keterangannya di pengadilan. Adapun saksi dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu saksi yang mengetahui tindak pidana serta memberikan informasi mengenai tindak pidana yaitu

¹Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, hlm. 190.

²Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lihat Pasal 1 butir 26 KUHAP.

³Alexia Sonia Danusubroto dan Febby Mutiara Nelson, 2023, Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda, *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, hlm. 241.

whistleblower atau disebut saksi pelapor, dan saksi yang terlibat dalam tindak pidana dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu *justice collaborator* atau disebut saksi pelaku.

Menurut Abdul Haris Semendawai, keberadaan *justice collaborator* merupakan strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap pelaku utama dan pelaku lainnya.⁴ *Justice collaborator* adalah saksi yang juga terlibat tindak pidana, bukan pelaku utama, mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta mengakui kesalahannya. Pada hakikatnya, *justice collaborator* dapat menjadi pengalihan masyarakat tentang maraknya kejahatan, dengan kesaksian *justice collaborator* tersebut maka masyarakat menyadari betapa bahayanya kejahatan seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan yang bersifat terorganisir lainnya.⁵ Hadirnya *justice collaborator* dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam proses pembuktian dan penuntutan untuk mengungkap pelaku-pelaku kejahatan yang bersifat kolektif sebagai upaya menuntaskan tindak pidana tersebut.⁶ *Justice collaborator* ini nantinya akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.⁷

Selain itu, dalam praktik persidangan perkara pidana, dikenal istilah saksi mahkota. Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau dengan kata lain saksi mahkota adalah seorang terdakwa

⁴Abdul Haris Semendawai, 2013, *Eksistensi Justice collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada Stadium General Faakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17 April 2013.

⁵Firman Wijaya, 2002, *Whistleblower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, hlm. 11.

⁶Ayu Diah, Ni Nengah, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

⁷Fadhil Razez Sanjani, 2015, *Penerapan Justice collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 14.

yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya dimana kedudukannya sebagai terdakwa dihapuskan.⁸

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHP, sebenarnya istilah saksi mahkota ini berasal dari ketentuan Pasal 168 KUHP. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa jika dalam satu perbuatan pidana terdapat beberapa pelaku/terdakwa, maka seorang terdakwa dapat mengundurkan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi, artinya masing-masing terdakwa memiliki status sebagai saksi dalam perbuatan pidana yang sama, saksi tersebutlah yang disebut sebagai saksi mahkota. Selain itu, Mahkamah Agung pun juga mengakui adanya saksi mahkota, sebagaimana di dalam Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menyebutkan bahwa “Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota” (*kroongetuige*), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara).⁹

Pengakuan akan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir (*organized crime*) dalam skala internasional diatur berdasarkan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir PBB) yang menyatakan:¹⁰

⁸ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Yuni Priskila Ginting, Anwar Takeshi Oni, dkk, 2023, Sosialisasi Pembuktian Saksi Mahkota dan *Justice collaborator* dalam Pidana Pembunuhan, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 10, hlm. 932.

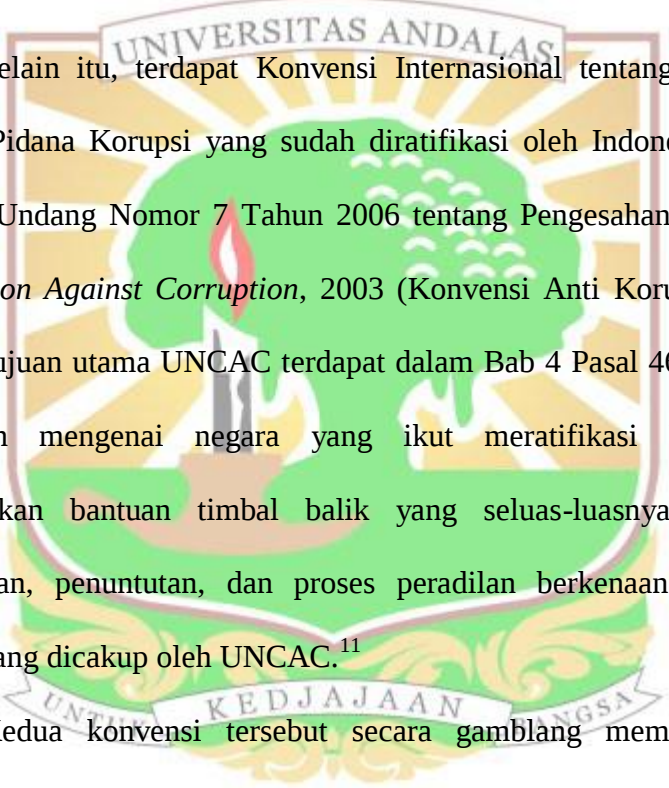
¹⁰ Pasal 26 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*.

Article 26 Paragraph (2):

“Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.”

Article 26 Paragraph (3):

“Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.”

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA'. The entire emblem is set against a background of yellow and green rays.

Selain itu, terdapat Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Anti Korupsi PBB). Pada intinya tujuan utama UNCAC terdapat dalam Bab 4 Pasal 46 yang mengatur ketentuan mengenai negara yang ikut meratifikasi UNCAC wajib memberikan bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC.¹¹

Kedua konvensi tersebut secara gamblang memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang bersifat terorganisir lainnya untuk mengungkap kejahatan dan untuk memproses pelaku yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bilamana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi

¹¹Ismansyah, Fitri, dan Henni, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 197.

mereka yang bekerja sama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang bersangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana.¹²

Mandat sebagaimana dimaksud oleh Konvensi PBB Anti Korupsi dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan dan kesepakatan bersama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹³

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan secara singkat mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, syarat menjadi *justice collaborator*, serta pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap *justice collaborator*. Akan tetapi SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menjadi acuan, sifat dari SEMA ini hanya sebagai pedoman untuk semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan *justice collaborator*.

¹²Abdul Haris Semendawai, 2016, Penetapan Status *Justice collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 3, hlm. 470-471.

¹³ *Ibid.*

Perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang saksi yang juga sebagai pelaku dalam mengungkap kasus tindak pidana yang ia lakukan dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut.¹⁴ Oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi seorang *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian yakni melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat berupa keringanan pidana maupun tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam memberikan kesaksiannya.

Untuk menyamakan pemahaman umum mengenai *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Tanggal 14 Desember 2011. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa “saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.

Dalam perkembangannya *justice collaborator* perlu memperoleh kepastian dalam penetapan statusnya di pengadilan karena mereka memiliki

¹⁴ Gerry Jardan, Ismansyah, dan Nani Mulyati, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Asas Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru), *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, hlm. 457.

peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana yang bersifat terorganisir yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut di antaranya, untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁵

Sejalan dengan itu, dalam proses penetapan *justice collaborator* tentunya diikuti dengan peran penting dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah sebagai lembaga yang memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait seseorang yang akan ditetapkan sebagai *justice collaborator*. LPSK dalam memberikan perlindungan hukum juga harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan wujud dalam mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya di pengadilan.

Permasalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum adalah terkait dengan problematika yang muncul dalam penetapan status sebagai *justice collaborator*. Salah satu permasalahan yang muncul dalam hal mana penuntut umum telah menetapkan tersangka atau terdakwa sebagai *justice collaborator* namun dalam persidangan di pengadilan ternyata majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang lain. Hal ini didasarkan pada contoh kasus dengan terdakwa Abdul Khoir dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku. Penuntut umum KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, akan tetapi majelis hakim

¹⁵Dwi Oktavia Ariyanti dan Nita Ariyani, 2020, Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, Issue 2, hlm. 328-344.

justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melampaui tuntutan jaksa, yakni dengan pidana penjara 4 tahun. Penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai *justice collaborator* dengan nomor: KEP-577/01-55/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan penuntut umum dalam tuntutananya telah pula memohonkan agar penetapan *justice collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.¹⁶ Majelis hakim berpegangan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Menurut SEMA tersebut, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *justice collaborator* apabila pelaku bukanlah pelaku utama, namun dalam konteks kasus ini hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan.

Ada perbedaan penilaian dalam konteks kasus ini, antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak. Persoalan mengenai kualifikasi *justice collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. Serta jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, pada tingkat apa seseorang dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataupun kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator*.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*, PT Sangir Multi Usaha, hlm. 109.

Adanya permasalahan yang bersumber dari perbedaan pandangan dalam menetapkan status *justice collaborator* tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu maka perlu adanya regulasi yang jelas terhadap prosedur penetapan *justice collaborator* sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat yang sama terhadap seluruh pihak yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur penetapan status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia. Penulis mengkaji 3 (tiga) tindak pidana terorganisir, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORGANISIR DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia?
2. Bagaimanakah penetapan status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia?
3. Bagaimanakah kendala dalam penetapan status *justice collaborator* perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia serta upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penetapan status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penetapan status *justice collaborator* perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia serta upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang *justice collaborator*.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui bagaimana penetapan status *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorganisir di Indonesia beserta kendala dan upaya penanggulangannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu pengetahuan terhadap masyarakat bahwa dikenal adanya saksi pelaku (*justice collaborator*) di Indonesia dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara pidana khususnya tindak pidana yang bersifat terorganisir.

- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai penetapan seorang saksi pelaku (*justice collaborator*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sudut pandang tujuan penelitian, terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁷ Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung mengenai *justice collaborator*.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan analisis mengenai seluruh aturan maupun norma yang berkaitan dengan isu dan topik yang dibahas, sehingga nantinya akan adanya kesesuaian antara norma pengaturannya hingga dengan penerapan hukumnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, hlm. 93-137.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berisi mengenai pendapat dan pandangan para ahli dalam mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi dalam perkembangan ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁹ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir di Indonesia.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan objek penelitian.²⁰ Penelitian ini akan melihat perkembangan hukum pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Artinya, sifat yang diambil dari tahap awal yaitu gambaran awal peristiwanya hingga mengerucut kepada kesimpulan yang diambil secara umum.²¹

4. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian hukum empiris membutuhkan 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 138.

²⁰ *Ibid*, hlm. 169.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 10.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah pihak LPSK, hakim dan juga jaksa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*)
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu\
 10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Tanggal 14 Desember 2011
 11. *United Nations Convention Against Corruption*
 12. *United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, serta

bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari pihak LPSK dan Aparat Penegak Hukum yang Jaksa dan Hakim.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan akan diolah dengan cara editing yakni memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.²² Proses editing ini dilakukan dengan cara mengoreksi, meneliti, dan menyusun kembali, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis dan memperoleh hasil yang valid sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang benar.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik ini bertitik tolak dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang sifatnya nyata mengenai penetapan status *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir di Indonesia. Teknik Analisis ini kemudian dikenal dengan menggunakan tahapan deduktif.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80.

Analisis ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan para pakar terkait objek yang diteliti.²³



²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.